

PEMBERITAHUAN STATUS TEMUAN

NO	NAMA PENGAWAS PEMILU DAN TERLAPOR	NOMOR TEMUAN	STATUS TEMUAN	INSTANSI TUJUAN/ALASAN
1.	Pengawas Pemilu : Hasanuddin Alam Terlapor : 1. Siagawanto (Lurah Kelurahan Perumnas Way Halim); 2. Dodi Cahyadi (Ketua RT 002 Kelurahan Perumnas Way Halim); 3. Drs. Zulkahfi Manaf (Ketua RT 005 Kelurahan Perumnas Way Halim); 4. Bambang Widiyanto (Linmas RT 008 Kelurahan Perumnas Way Halim)	001/Reg/TM/PL/Kota/08.01/XII/2023	1. Siagawanto (Lurah Kelurahan Perumnas Way Halim) DITERUSKAN; 2. Dodi Cahyadi (Ketua RT 002 Kelurahan Perumnas Way Halim) DITERUSKAN; 3. Drs. Zulkahfi Manaf (Ketua RT 005 Kelurahan Perumnas Way Halim) DIHENTIKAN; 4. Bambang Widiyanto (Linmas RT 008 Kelurahan Perumnas Way Halim) DITERUSKAN.	1. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) 2. Walikota Bandar Lampung; 3. Dihentikan; 4. Walikota Bandar Lampung.

Catatan :

1. Ditindaklanjuti ke instansi tujuan :
 1. Meneruskan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diduga dilakukan oleh **Sdr. Siagawanto** selaku Aparatur Sipil Negara NIP: NIP 19710609 200801 1 011 sekaligus menjabat sebagai Lurah di Kelurahan Perumnas Way Halim kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) melalui Bawaslu Provinsi Lampung;
 2. Meneruskan keberpihakan terhadap salah satu calon Anggota DPR RI dari Partai Nasdem Dapil Lampung I atas nama Rahmawati Herdian, S.H., M.Kn yang dilakukan oleh **Dodi Cahyadi** yang merupakan ketua RT 002 Kelurahan Perumnas Way Halim kepada Walikota

Bandar Lampung untuk dilakukan pembinaan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

3. Meneruskan keberpihakan terhadap salah satu calon calon Anggota DPR RI dari Partai Nasdem Dapil Lampung I atas nama Rahmawati Herdian, S.H., M.Kn yang dilakukan oleh **Bambang Widiyanto** yang merupakan Linmas pada RT 008 Kelurahan Perumnas Way Halim kepada kepada Walikota Bandar Lampung untuk dilakukan pembinaan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Bandar Lampung, 05 Januari 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA BANDAR LAMPUNG



PEMBERITAHUAN STATUS TEMUAN

NO	NAMA PENGAWAS PEMILU DAN TERLAPOR	NOMOR TEMUAN	STATUS TEMUAN	INSTANSI TUJUAN/ALASAN
1.	Pengawas Pemilu : Hasanuddin Alam Terlapor : 1. Siagawanto (Lurah Kelurahan Perumnas Way Halim); 2. Dodi Cahyadi (Ketua RT 002 Kelurahan Perumnas Way Halim); 3. Drs. Zulkahfi Manaf (Ketua RT 005 Kelurahan Perumnas Way Halim); 4. Bambang Widiyanto (Linmas RT 008 Kelurahan Perumnas Way Halim)	001/Reg/TM/PL/Kota/ 08.01/XII/2023	Bahwa terhadap Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu DIHENTIKAN	DIHENTIKAN

Catatan :

1. Alasan tidak ditindaklanjuti, karena :

Temuan yang diproses tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana Pemilu pada *Pasal 494 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan “Setiap aparatur sipil negara, anggota tentara nasional indonesia dan kepolisian negara republik indonesia, kepala desa, erangkat desa dan atau anggota badan permusyawaratan desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah)”* Jo *Pasal 280 ayat (3) A quo menyebutkan bahwa “Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye Pemilu.*

Bandar Lampung, 05 Januari 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA BANDAR LAMPUNG

KETUA



APRILIWANDA, S.H